Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga Nomor : 503/1504/2021 Tanggal : 08 Desember 2021

d. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1) Standar Pelayanan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

No	Komponen	Uraian	
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian- bagian jalan	
3	Persayaratan Pelayanan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK. a Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku login ke www.oss.go.id; c. Pilih MASUK; d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK; 	
		 e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru; f Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU; g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan; h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan; i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/penolakan melalui sistem OSS; m Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/penolakan; n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/Penolakan Izin melalui system OSS; o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS. 	
4	Jangka Waktu Pelayanan	17 Hari	
5	Biaya/Tarif	GRATIS	
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau maturbup.purbalinggakab.go.id 	

			Email WA	:dpmptsp@purbalinggakab.go.id. : 085799179892
7	Dasar Hukum	a.	Undang-u Cipta Kerja	ndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang a;
		b.		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 enyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko:
		C.	Peraturan	Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 enyelenggaraan Perizinan Berusaha
		d.	Peraturan tentang	Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Perlindungan dan Pemberdayaan Ian Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
		e.	Peraturan Perubahar 22 Tahun Undang-U	Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 n atas Peraturan Pemerintah Nomor 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan ndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
		f.	Tentang	Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-
		g.	Peraturan Tentang Undang	omor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang- Nomor 28 Tahun 2002 tentang
		h.	Tentang I	Gedung; Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 Perubahan Keempat atas Peraturan h Nomor 15 Tahun 2005 tentang
		i.	Tentang I	Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
			Peraturan tentang Pe	Imah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang;
		j.	tentang F Pengelola	Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan an Lingkungan Hidup;
		k.	Kehutanar 2021 Dafi Wajib Me Lingkunga Lingkunga Lingkunga Kesanggu	n Hidup Dan Upaya Pemantauan n Hidup Atau Surat Pernyataan pan Pengelolaan Dan Pemantauan
		I.	Tahun 20 Dan Prod Berusaha	• '
		m	Peraturan 2021 te Pelayanar Kepala	Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun ntang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu.
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. 1. 2.	Sarana Meja Kursi	b. Prasarana Fasilitas1. Ruang Konsultasi2. Toilet
		3. 4.	Komputer Printer	3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola

		5. Aplikasi/Sistem 5. Ruang Tunggu
		6. Alat Tulis Kantor 6. Ruang Pengaduan
		7. CCTV 7. Ruang bermain anak
		8. AC 8. Tempat parkir
		9. Loket Informasi 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ Service Excellence, PTSP dan OSS RBA.
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh :
		a. Pengawasan fungsional oleh APIP
		b Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala;
		c Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga Pada tanggal : 8 Desember 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19740706 199311 1 001 Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga

Nomor : 503/1504/2021 Tanggal : 08 Desember 2021

2) Standar Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Wilayah sungai menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota)

	Komponen	Uraian	
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian- bagian jalan	
2	Persayaratan Pelayanan	 a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK. 	
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku login ke www.oss.go.id; c. Pilih MASUK; d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK; e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru; f Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU; g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Izin pengusahaan sumber daya air (Wilayah sungai menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota); h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Izin pengusahaan sumber daya air (Wilayah sungai menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota); i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; m Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan; n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/Penolakan Izin melalui system OSS; o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin	
4	Jangka Waktu	melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS. 7 Hari	
	Pelayanan		
5	Biaya/Tarif	GRATIS	
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayananb. Pengaduan dapat dilakukan melalui media :	

			Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau
			maturbup.purbalinggakab.go.id Email :dpmptsp@purbalinggakab.go.id.
			WA : 085799179892
7	Dasar Hukum	a.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
			Cipta Kerja;
		b.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
			Berbasis Risiko;
		C.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
			Di Daerah;
		d.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
			Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
		e.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
			22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
			Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
		f.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021
			Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
		g.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
			Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
			Bangunan Gedung;
		h.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
			Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
		i.	Jalan Tol Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
			Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
			Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
			tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
		j.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
			Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		k.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
			2021 Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang
			Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
			Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan
			Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
			Lingkungan Hidup;
		I.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6
			Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
			Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan
			Umum Dan Perumahan Rakyat;
		m	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
			Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8	Sarana dan	a.	Sarana b. Prasarana Fasilitas
	Prasarana atau	1.	Meja 1. Ruang Konsultasi
	Fasilitas	2.	Kursi 2. Toilet

		3. Komputer 3. Fasilitas Disabilitas
		4. Printer 4. Mushola
		5. Aplikasi/Sistem 5. Ruang Tunggu
		6. Alat Tulis Kantor 6. Ruang Pengaduan
		7. CCTV 7. Ruang bermain anak
		8. AC 8. Tempat parkir
		9. Loket Informasi 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan
	Pelaksana	memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service</i>
		Excellence, PTSP dan OSS RBA.
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan
		prosedur tetap yang diberikan oleh petugas
		berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan
		perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh :
		a. Pengawasan fungsional oleh APIP
		b Pengawasan internal oleh atasan langsung
		secara berjenjang.
		, , ,
13	Jaminan Keamanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan
	dan Keselamatan	adanya tanda tangan elektronik yang
	Pelayanan	bersertifikasi untuk pejabat berwenang;
		b Keselamatan dan kenyamanan dalam
		pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar.
		praktik percaican dan pungutan ilar.
14	Evaluasi Kinerja	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan
	Pelaksana	menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat
		(IKM);
		b Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara
		berkala;
		c Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga Pada tanggal : 8 Desember 2021 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19740706 199311 1 001